



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 97 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN BAKULAN  
WETAN

LURAH PATALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Bakulan Wetan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 j.o. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28).

Memperhatikan : Berdasarkan hasil musyawarah mufakat di Padukuhan Bakulan Wetan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 1 November 2021 telah dibentuk Kelompok

Jaga Warga di Padukuhan Bakulan Wetan Kalurahan  
Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN BAKULAN  
WETAN.

KESATU : Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga  
Padukuhan Bakulan Wetan, Kalurahan Patalan,  
Kapanewon Jetis, dengan susunan personalia  
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu :  
a. menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di  
lingkungan masyarakat;  
b. memberikan saran dan pertimbangan kepada  
Dukuh dalam urusan pemerintahan,  
pembangunan, dan kemasyarakatan; dan  
c. melakukan koordinasi dengan pranata sosial  
masyarakat yang ada untuk meningkatkan  
partisipasi masyarakat.

KETIGA : Kelompok Jaga Warga mempunyai fungsi :  
a. sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik  
Sosial;  
b. sebagai perwakilan masyarakat dalam  
menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan  
c. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi  
masyarakat.

KEEMPAT a. Kelompok Jaga Warga berwenang :  
b. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;

- c. meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan keputusan;
- d. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada;
- e. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/atau
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

**KELIMA** : Masa Kerja Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Dalam hal terjadi Pemberhentian Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga, maka dilakukan Pergantian antar waktu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga berhenti yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri Dukuh, Anggota, dan Pengurus Kelompok Jaga Warga dan hasil musyawarah mufakat tersebut disampaikan untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah baru.

**KETUJUH** : Pembiayaan kegiatan Kelompok Jaga Warga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bersumber dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. APBD DIY;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBK Kalurahan; dan/atau

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan di kemudian hari.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal 1 November 2021  
LURAH PATALAN,

TTD.

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUSUNAN PERSONALIA

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Sayudi	Penasehat	Lurah Patalan
2.	R. Suryo Aji Tutuko	Pengarah	Dukuh
3.	Murdopo	Ketua	
4.	Murdiman	Sekretaris	
5.	Ponijo	Bendahara	
Divisi Peningkatan Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Kesejahteraan Umum Koordinator			
6.	Murtijo	Koordinator	
	Wakido	Anggota	
	Sudiyono	Anggota	
	Eko Yunianto	Anggota	
	Sariyanto	Anggota	
	Saryanto	Anggota	
	Karyadi	Anggota	
	Aang Sarwono	Anggota	
Divisi Pendidikan, Pelatihan Ketrampilan			
7.	H. Mulat Giyanto	Koordinator	
	Ribut Basuki	Anggota	
	Agung Yunianto	Anggota	
	Kawid Widodo	Anggota	
	Wahyu Pamungkas	Anggota	
	Tujono	Anggota	
	Danang Setyawan	Anggota	
	Budiyono	Anggota	
	Aan Priyo Nugroho	Anggota	

Divisi Kesehatan dan Perlindungan Anak			
8	Sarjilah	Koordinator	
	Iput Setyaningsih	Anggota	
	Rida Parwati	Anggota	
	Tuti Kristiana	Anggota	
	Yunita Sevina Rahmawati	Anggota	

LURAH PATALAN,

TTD.

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.